BAB II

GAMBARAN UMUM LAZIS IMRA

A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LAZIS IMRA

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah masalah kepercayaan terhadap proses pengelolaan zakat. Secara tradisional masyarakat sebenarnya telah memulai menunaikan zakat, infaq dan shadaqohnya melalui para kyai, ulama dan tokoh agama dilingkungan masing-masing. Dan tentunya, zakat itu dikelola secara tradisional, artinya dikumpulkan kepada kyai dan diserahkan kepada mustahiknya menurut ijtihad kyai tersebut.

Namun pengelolaan zakat secara tradisional ini, ada terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam proses pengamalan zakat tersebut. Adapun kelemahannya yaitu:

1. Kurang tertibnya administrasi pemasukan pengeluaran zakat. Hal ini menyebabkan tidak terdatanya potensi dana yang ada, yang dapat diberdayakan.
2. Ada kemungkinan zakat tersebut tidak diberikan kepada mustahiknya secara maksimal.
3. Hasil pengumpulan dana ZIS jumlahnya masih relative sangat kecil, sehingga penggunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik/ asnaf keseluruhan.

4. Tidak adanya pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran zakat. Dengan demikian, zakat yang biasanya bisa membantu mengangkat prekonomian umat, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Disinilah, perlu lembaga pengelola zakat didirikan. Yaitu bagaimana zakat yang terkumpul dari masyarakat itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan lembaga ini pula yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan pengambilan zakat dari masyarakat.

Ada beberapa hal yang secara langsung menjadi latar belakang berdirinya lembaga pengelolaan ZIS di Riau Kompleks, diantaranya:

Diantara rekomendasi musyawarah tersebut adalah:

1. Bahwa diperlukan pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggung jawabkan pengumpulan dan pendayagunaannya kepada masyarakat.
2. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan pengefektifan pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat islam yang mustahik.

Lembaga pengelola ZIS di Riau Kompleks, secara resmi berdiri pada tanggal 20 Agustus 2002 dari hasil rapat umat islam yang diprakarsai oleh IMRA dan Community Religius Affair (CRA) PT. RAPP, dinamai dengan **“Lembaga Pengelola Zakat Infaq Shadaqoh Riau Kompleks”.**

B. PERUBAHAN NAMA

Menimbang akan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, demi kelancaran operasional LPZIS Riau Komplek dan rasa aman dan ketenangan Badan Amil dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pengurus IMRA sepakat untuk melakukan perubahan pada nama **Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Ikatan Muslim Riau Andalan** disingkat LAZIS IMRA, sesuai arahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan. Perubahan nama tersebut tertuang dalam SK IMRA Nomor : 06/SK/PP-IMRA/IX/2012, berlaku mulai 1 Oktober 2012[16].

C. VISI DAN MISI LAZIS IMRA

Adapun visi dan misi LAZIS IMRA yaitu

VISI LAZIS IMRA

- Menjadikan LAZIS IMRA Menjadi Lembaga Zakat Percontohan dari Seluruh Lembaga Zakat yang Ada Berskala Nasional, Minimal di Tingkat Provinsi di Tahun 2030 Dengan Pelayanan yang Prima Kepada Muzakki dan Mustahik.

MISI LAZIS IMRA

- Memberikan Pelayanan yang Prima kepada Muzakki dan Mustahik yang ada, agar terbiasa bertaqarrub ilallah melalui Zakat/Hartanya.
- Menciptakan Muzakki-Muzakki yang sadar akan kebutuhan Zakat untuk mensucikan hartanya, bukan hanya sekedar kewajiban semata.

---

[16] Data Sekunder, *Laporan Tahunan LAZIS IMRA 2012*, Pangkalan Kerinci, Tanggal 28 Mei 2015.

- Membangun karakter para Muzakki dan Mustahik berakhlak mulia sesuai dengan Akhlak Rasulullah Saw dalam mengelola harta.
- Membimbing para Muzakki dan Mustahik untuk meneladani Rasulullah Saw dan para sahabatnya dalam beraktifitas dan beribadah sehari-hari, terutama dalam harta mereka[17].

[17]Data Primer, *VISI-MISI LAZIS IMRA*, Pangkalan Kerinci, Tanggal: 22 Januari 2015

D. STRUKTUR ORGANISASI LAZIS IMRA

STRUKTUR KEPENGURUSAN LAZIS - IMRA PERIODE 2015-2018.

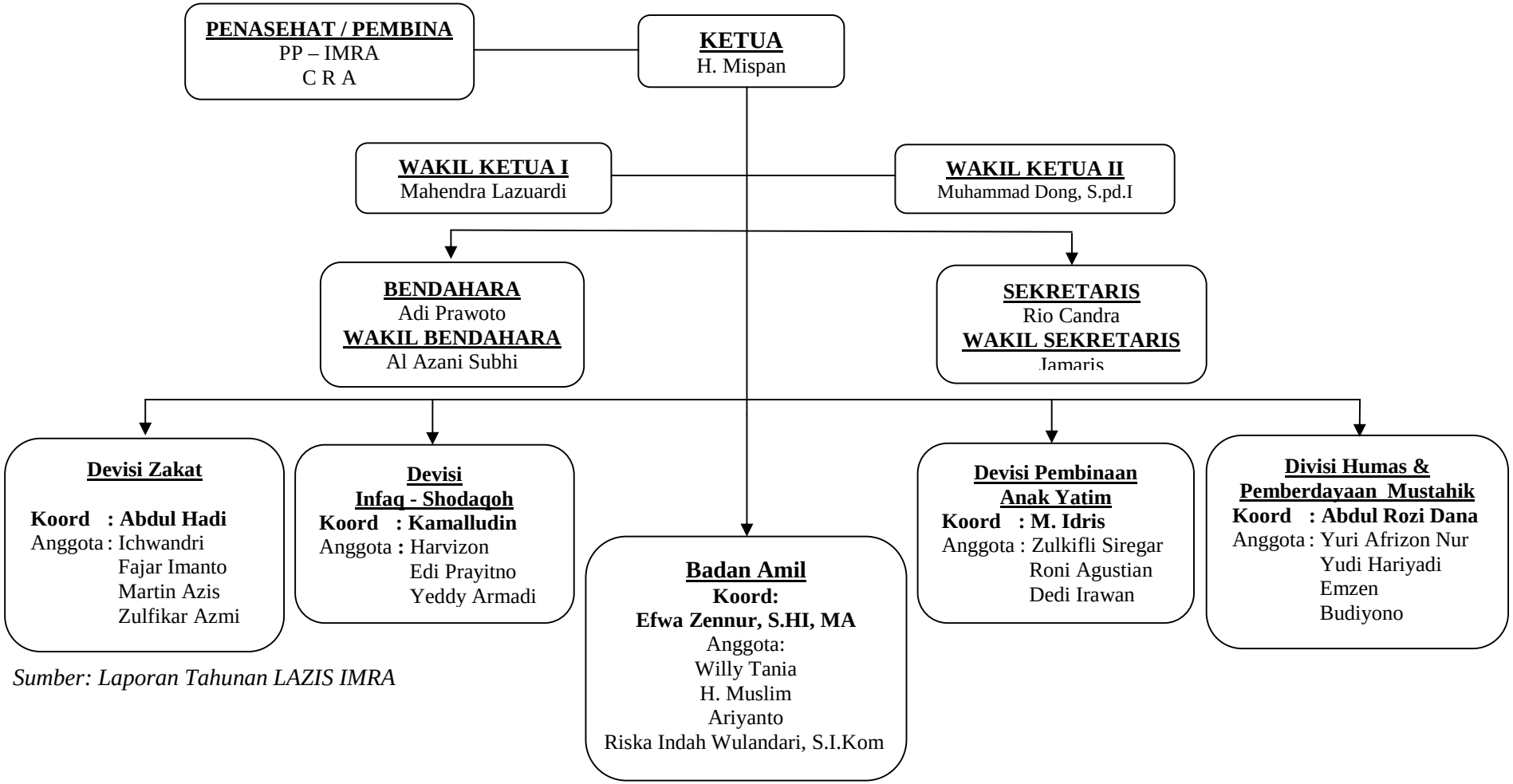

Sumber: Laporan Tahunan LAZIS IMRA

E. AKTIVITAS LAZIS IMRA

Aktivitas yang telah dilakukan oleh LAZIS IMRA adalah menerima dan mengumpulkan sumbangan dana masyarakat, yang mana dana tersebut digunakan untuk membantu orang pelu dibantu dan pantas untuk menerimananya. Dalam aktivitasnya tersebut LAZIS IMRA membagi kedalam 3 devisi yaitu:

1. Devisi Anak Yatim

Penyaluran dana devisi anak yatim terdiri dari:

- Pembayaran Uang SPP
- Pembayaran Iuran Sekolah & OSIS
- Pembelian Buku Paket dan LKS
- Perlengkapan Sekolah, Alat Tulis
- Biaya Kegiatan Extra Kulikuler
- Pakaian Seragam LAZIS IMRA
- Biaya Pengobatan
- Donasi/Sumbangan untuk Sekolah
- Biaya “Paket Perlengkapan Sekolah Tahunan”
- Acara Pesantren kilat
- Biaya Mentoring Seminar dan MABIT

2. Devisi Zakat

Penyaluran dana devisi zakat terdiri dari:

- Santunan Fakir Miskin
- Bantuan Fisabillah

- Dana Operational Badan Pembinaan Muallaf (BPM)
- Bantuan biaya melahirkan bagi Dhuafa
- Bantuan biaya pengobatan bagi Dhuafa
- Bantuan Muallaf
- Bantuan Sembako Bulanan Fakir Miskin
- Seminar Zakat
- Bantuan Panti Asuhan Salsabilla
- Bantuan Dana Pendidikan Anak Dhuafa Berprestasi
- Bantuan Model Aneka Usaha

3. Devisi Infak dan Shodaqoh

Penyaluran dana devisi zakat terdiri dari:

- Bantuan Dana Pendidikan anak Dhuafa Berprestasi
- Insentive Ustadz/Ustadzah dan Mentor Anak Yatim
- Donasi Kegiatan Sosial
- Donasi Pembangunan TPA/MDA
- Gaji dan Askes Badan Amil
- Stationary
- Biaya Konsumsi Rapat Pengurus LAZIS IMRA
- Biaya Telp. Kantor, Call Center dan Internet
- Biaya Perjalanan Dinas
- Biaya Maintenance dan Service
- Biaya Transportasi Lokal
- Biaya pembinaan & Menitoring Mitra Binaan

- Biaya Promosi dan Publikasi
- Pakaian Seragam Amil
- Biaya Kebutuhan Operational Kantor
- Biaya Konsumsi Acara dan Kegiatan
- Pembelian Asset
- Program Penggemukan Sapi 2015
- Pindah Buku – Via Bank[18].

[18]Data Sekunder, Laporan Tahunan LAZIS IMRA 2012-2014, Pangkalan Kerinci, Tanggal: 30 April 2015.